



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kendal masih belum optimal ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas, dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menopang mobilitas dan aktifitas masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mendukung mobilitas dan aktifitas masyarakat Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu adanya komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kendal dengan melakukan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 10 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 149);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  6. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur
  7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  8. Jalan Kabupaten adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi, jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.
  9. Infrastruktur Jalan Kabupaten adalah fisik jalan Kabupaten beserta sarana pendukungnya seperti jembatan, senderan, gorong-gorong dan sarana pendukung lainnya.
  10. Ruas jalan adalah bagian jalan diantara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas maupun tidak

## BAB II

### MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas kemantapan jalan Kabupaten agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- b. memberikan kepastian pembangunan ruas jalan Kabupaten yang telah diprioritaskan; dan
- c. memberikan kepastian jumlah dan sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

### BAB III KRITERIA DAN SYARAT

#### Pasal 4

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten ditetapkan pada ruas jalan Kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. jalan yang berperan sebagai poros utama penghubung antar wilayah kecamatan; dan/atau
- b. memiliki sifat strategis dan merupakan prioritas dalam rangka pelayanan publik.

#### Pasal 5

Syarat pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan
- b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

#### Pasal 6

- (1) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran dengan jenis pembangunan dilakukan melalui sistem betonisasi dan/atau aspal *hotmix*.
- (2) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2019.
- (4) Pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Besaran penganggaran dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten yang bersumber dari APBD dialokasikan setiap tahun anggaran dan ditetapkan paling sedikit Rp 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak dapat mencukupi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat mencari sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SUMBER PENDANAAN LAIN

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan volume pembangunan jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan sumber pendanaan selain yang direncanakan bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan selain yang direncanakan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 22 Maret 2018

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI  
JAWA TENGAH (6/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

I. UMUM.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan indikator penting dalam ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah. Tercapainya keberhasilan pembangunan daerah merupakan ketercapaian dalam pemenuhan kesejahteraan bersama seperti amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada hakekatnya, pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten dapat meningkatkan konektifitas antar wilayah sehingga dapat mendukung mobilitas dan aktifitas masyarakat sekaligus mempunyai peran penting dalam mempererat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan memperkuat hubungan penduduk antar wilayah.

Oleh karena itu, dalam skala lokal, percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten merupakan kebijakan strategis yang harus ditempuh dan menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kendal sebagai pemangku kebijakan di Daerah. Untuk itu dalam memberikan kerangka hukum dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Kabupaten, perlu menuangkan komitmen tersebut dalam instrumen yuridis berupa Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan APBD adalah seluruh sumber pendanaan yang dianggarkan dalam APBD baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kendal (pendapatan daerah murni), dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 179